



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :---

PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;-----

PEMOHON II, umur Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti ; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0100/Pdt.P/2018/PA.Slw. tanggal 22 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 9 Juni 1991 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/80/VII/1991 tanggal 10 Juni 1991 telah menikah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;

hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan No. 0100/Pdt.P/2018/PA.Slw



2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. ANAK, umur 26 tahun
 2. ANAK, umur 22 tahun
 3. ANAK, umur 16 tahun
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : 309/80/VII/1991 tanggal 10 Juli 1991 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I, dimana Pemohon I tertulis, *PEMOHON I*, umur 27 TH padahal yang sebenarnya PEMOHON I, Tegal, 08 November 1964 dan Pemohon II dimana tertulis, *PEMOHON II*, umur 20 TH padahal yang sebenarnya PEMOHON II, Tegal, 30 September 1971 sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor : 0801/Kua.11.28.15/PW.01/03/2018 tanggal 20 Maret 2018;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan nama tersebut untuk mengurus surat-surat dan Akte anak-anak para Pemohon ;
5. Bahwa karena hal – hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah / membetulkan nama dan tanggal lahir wali nikah para Pemohon dalam kutipan akta nikah para Pemohon;

Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, merubah data – data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/80/VII/1991 tanggal 10 Julil 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal :
 - Nama Pemohon I dari : *PEMOHON I* umur 27 TH menjadi : PEMOHON I, Tegal, 08 November 1964

hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan No. 0100/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pemohon II dari: *PEMOHON II* umur 20 TH Menjadi: *PEMOHON II*,
Tegal, 30 September 1971

- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

A. Bukti surat-surat:

1.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *PEMOHON I*, Nomor : 3328160811440002, tanggal 19 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

2.---Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *PEMOHON II*, Nomor : 3328167009710004 tanggal 19 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

3.---Fotokopi Akte Kelahiran atas nama *Tiknyo* Nomor : 5214/Dis/1999, tanggal 18 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 309/80/VII/1991, 10 Juni 1991, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, yang selanjutnya ditandai dengan P.4;-----

hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan No. 0100/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas PEMOHON I, Nomor : 3328162302083683 tanggal 16 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.5;-----

6.--Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 081/Kua.11.28.15/PW.01/03/2018, tanggal 20 Maret 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.6;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan; -----

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud merubah biodata data dalam Buku Kutipan Akte Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di KTP dan di Surat Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya ;---

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Slawi (vide bukti P.1) maka permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi ;-----

hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan No. 0100/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan; -----

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, maka dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 309/80/VII/1991, tanggal 10 Juni 1991, mohon disesuaikan dengan KTP dan Surat Kelahiran; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.6) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4. P.5 merupakan foto copy akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;-----

Menimbang bahwa bukti P.6 adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;-----

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuan

hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan No. 0100/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.6 harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I adalah sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah PEMOHON I, Tegal 08 November 1964, dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah PEMOHON II Tegal 30 September 1971, dan telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, Nomor: 309/80/VII/1991, tanggal 10 Juni 1991, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I pada Kutipan Akte Nikah tersebut, untuk kelancaran Pemohon I dan Pemohon II mengurus persyaratan Akte kelahiran anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 309/80/VII/1991, tanggal 10 Juni 1991, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada

hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan No. 0100/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya ;-----

Mengingat, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundangundangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 309/80/VII/1991, tanggal 10 Juni 1991, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, Nama Pemohon I (PEMOHON I) tempat dan tanggal lahir, 27 tahun diubah menjadi nama Pemohon I (PEMOHON I);Tempat dan tanggal lahir, 08 November 1964, dan nama Pemohon II (PEMOHON II) 28 tahun, menjadi nama PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir : Tegal 30 September 1971
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kanor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikah
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1439 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai

hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan No. 0100/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I. dan Drs. H. TAUFIK, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I.

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
		-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-
		-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan No. 0100/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan No. 0100/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)